

PENGUATAN LITERASI HUKUM ADAT MELALUI PENYUSUNAN BUKU SYARAH HUKUM ADAT DI BUMI SERENTAK BAK REGAM KABUPATEN BATANG HARI: PERSPEKTIF PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Ansori¹, Iwan Aprianto², Daris³, Mubarik⁴, Hannuropiq⁵

^{1, 2, 3, 4}Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia

⁵Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Jambi, Indonesia

Corresponding Email: ansori1183@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendokumentasikan, memperjelas, dan memperkuat literasi masyarakat mengenai hukum adat Melayu melalui penyusunan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2025 melalui kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang Hari, akademisi, tokoh adat, unsur pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang adat Melayu Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengabdian kolaboratif dengan tahapan pengumpulan data, penelusuran dokumen, konsultasi pakar dan tokoh adat, penyusunan draf, pembahasan substansi, validasi materi, serta penerbitan awal buku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan buku syarah hukum adat mampu mengubah pengetahuan adat yang sebelumnya banyak diwariskan secara lisan menjadi sumber rujukan tertulis yang lebih sistematis. Buku tersebut disusun dengan mempertimbangkan nilai Islam, adat Melayu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain berfungsi sebagai panduan bagi pemangku lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan, buku ini juga berpotensi menjadi sumber belajar berbasis kearifan lokal. Dalam lingkup manajemen pendidikan, kegiatan ini mencerminkan praktik pengelolaan pengetahuan lokal yang dapat mendukung pendidikan karakter, literasi budaya, serta pembelajaran kontekstual. Keberlanjutan program perlu diperkuat melalui sosialisasi, pelatihan pemangku adat, distribusi buku, dan evaluasi pemanfaatannya di masyarakat.

Kata kunci: hukum adat, kearifan lokal, literasi budaya, manajemen pendidikan, pengabdian kepada masyarakat.

ABSTRACT

This community service activity aimed to document, clarify, and strengthen public literacy regarding Malay customary law through the preparation of the book Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam in Batang Hari Regency. The activity was conducted in 2025 through collaboration among the Indonesian Ulema Council of Batang Hari Regency, academics, customary leaders, local government representatives, and community members with knowledge of Jambi Malay customs. The activity employed a collaborative community service approach consisting of data collection, document review, consultation with experts and customary leaders, draft preparation, substantive discussion, material validation, and initial publication. The results indicate that the preparation of the customary law commentary book transformed customary knowledge, which had largely been transmitted orally, into a more systematic written reference. The book was developed by considering Islamic values, Malay customary principles, and applicable statutory regulations. In addition to serving as a guide for customary institution leaders at village and urban-village levels, the book has the potential to function as a local wisdom-based learning resource. From an educational management perspective, this activity represents a form of local knowledge management that can support character education,

cultural literacy, and contextual learning. The sustainability of the program should be strengthened through public dissemination, capacity-building for customary leaders, book distribution, and periodic evaluation of its use within the community.

Keywords: *community service, customary law, cultural literacy, educational management, local wisdom.*

Article History

Submission: 11/23/2025 Revision: 12/13/2025 Accepted: 12/26/2025 Published: 06/13/2026

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman perilaku, sarana menjaga keteraturan sosial, serta media pewarisan nilai antargenerasi. Dalam konteks Kabupaten Batang Hari, penulisan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai, norma, serta praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penugasan daerah pada tahun 2025 dengan fokus pada penulisan syarah buku adat Kabupaten Batang Hari. Secara normatif, penguatan adat dan kelembagaan adat lokal memperoleh pijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam (Pemerintah Kabupaten Batang Hari, 2008).

Keberadaan hukum adat memiliki dasar konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi menempatkan pengakuan terhadap nilai lokal sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Republik Indonesia, 1945).

Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan kebiasaan masa lalu. Hukum adat juga mengandung nilai moral, mekanisme penyelesaian persoalan sosial, pola hubungan kekeluargaan, serta panduan dalam membangun harmoni antara individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Hadikusuma (2014) menjelaskan bahwa hukum adat memiliki karakter yang hidup, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat

pendukungnya. Kajian di Batang Hari memperlihatkan bahwa mekanisme adat masih dijumpai dalam penanganan perkara kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran adat melalui musyawarah serta sidang lembaga adat (Abdi, 2020; Fathuddin, 2018; Umar et al., 2024; Usman et al., 2022). Oleh sebab itu, dokumentasi hukum adat perlu dilakukan secara hati-hati agar substansinya tidak kehilangan makna sosial yang melekat di dalamnya.

Masyarakat Melayu Jambi memiliki kekayaan nilai adat yang berhubungan erat dengan ajaran agama, tata kehidupan sosial, hubungan antarkerabat, musyawarah, serta penghormatan terhadap pemimpin adat. Nilai tersebut selama ini banyak diwariskan melalui tuturan, keteladanan, ungkapan adat, seloko, maupun praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kajian tentang seloko perkawinan di Desa Belanti Jaya menunjukkan bahwa bahasa adat tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memuat arahan etis bagi relasi sosial masyarakat (Badriyah, 2025). Sementara itu, gagasan Tigo Tali Sepilin menunjukkan pentingnya keterhubungan unsur adat, agama, dan pemerintahan dalam proses revitalisasi kelembagaan adat Jambi (Sagala, 2013). Pola pewarisan semacam ini memiliki kekuatan karena dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi juga menghadapi risiko berkurangnya pemahaman generasi muda apabila tidak didukung melalui media dokumentasi yang sistematis.

Perubahan sosial, mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, dan pergeseran pola komunikasi keluarga turut memengaruhi proses pewarisan adat. Sebagian generasi muda mengenal istilah adat secara umum, tetapi belum tentu memahami dasar nilai, alasan keberlakuan, serta fungsi sosial dari ketentuan adat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelestarian adat tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, melainkan membutuhkan bahan ajar, dokumen rujukan, dan ruang belajar yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal dinilai dapat mendekatkan materi pembelajaran dengan lingkungan sosial peserta didik sekaligus memperkuat penghayatan terhadap nilai budaya (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Penyusunan buku syarah hukum adat menjadi salah satu strategi yang relevan untuk menjembatani pengetahuan adat yang bersifat lisan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap sumber bacaan yang terstruktur. Syarah tidak hanya berfungsi menjelaskan istilah atau ketentuan adat, tetapi juga memberi konteks, makna, serta penafsiran yang dapat membantu pembaca memahami alasan di balik suatu norma. Dengan demikian, buku tidak semata-mata menjadi dokumen tertulis, melainkan instrumen pendidikan sosial dan budaya. Pengalaman

pendampingan pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa produk pembelajaran akan lebih bermakna ketika disusun dengan menghubungkan konsep, nilai lokal, dan kebutuhan nyata pengguna (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Kegiatan penulisan buku ini juga memiliki dimensi pengabdian kepada masyarakat karena prosesnya melibatkan pengumpulan data, konsultasi dengan tokoh adat, ulama, akademisi, serta unsur pemerintah daerah. Pendekatan kolaboratif tersebut penting agar isi buku tidak hanya bersandar pada perspektif penulis, tetapi juga mencerminkan pengalaman, ingatan kolektif, dan praktik adat yang hidup dalam masyarakat. Kegiatan pengabdian berbasis pengetahuan lokal perlu menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam proses penyusunan, validasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan. Pendekatan edukasi hukum yang memadukan penyampaian materi, dialog, contoh kasus, dan konsultasi juga relevan untuk membangun pemahaman masyarakat secara partisipatif (Ernis, 2018; Hamzani et al., 2020).

Penugasan penyusunan buku diarahkan untuk menyusun kerangka, metodologi, dan materi substantif dengan berpedoman pada nilai Islam, adat Melayu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa penulisan buku tidak hanya bertujuan menghimpun tradisi, tetapi juga menyelaraskan nilai adat dengan prinsip hukum nasional dan nilai keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar buku dapat digunakan sebagai panduan yang relevan bagi pemangku lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan. Kebutuhan tersebut sejalan dengan kajian mengenai hukum waris adat Melayu Jambi yang menempatkan hubungan antara adat dan hukum Islam sebagai aspek substantif yang perlu dijelaskan secara proporsional (Muthahhiri, 2021), serta dengan praktik adat dalam pengelolaan hutan desa yang memperlihatkan peran adat dalam tata kelola kehidupan masyarakat (Fira, 2022).

Dalam lingkup manajemen pendidikan, kegiatan penyusunan buku hukum adat dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan pengetahuan berbasis kearifan lokal. Manajemen pendidikan tidak hanya berbicara tentang sekolah, kurikulum formal, atau administrasi pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber belajar dalam masyarakat. Buku hukum adat dapat menjadi media pembelajaran kontekstual yang mendukung pendidikan karakter, literasi budaya, serta penguatan identitas lokal. Dari sisi manajerial, penyusunan dan pemanfaatannya membutuhkan perencanaan pelatihan, koordinasi pelaksana, pendampingan, dan evaluasi keberlanjutan sebagaimana ditekankan dalam pengembangan model pelatihan bahan ajar berbasis kearifan lokal (Hamidah et al., 2023; Kusuma & Sumianto, 2022).

Nilai-nilai seperti musyawarah, tanggung jawab, penghormatan terhadap orang tua, keadilan, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara damai memiliki relevansi kuat bagi pendidikan karakter. Fajarini (2014) menegaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sumber penting dalam pembentukan karakter karena nilai tersebut tumbuh dari pengalaman sosial masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dokumentasi hukum adat dapat membantu menghadirkan nilai lokal sebagai sumber pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Pemanfaatan bahan ajar berbasis kearifan lokal juga dapat membantu peserta didik memaknai nilai budaya melalui persoalan dan konteks yang mereka kenal (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan proses penyusunan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari, menjelaskan hasil yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, serta menganalisis relevansinya terhadap penguatan literasi hukum adat dan pengelolaan pendidikan berbasis budaya lokal. Artikel ini juga menempatkan buku adat sebagai produk pengetahuan yang dapat mendukung keberlanjutan nilai budaya Melayu Jambi dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi dan dokumentasi pengetahuan lokal. Pendekatan tersebut dipilih karena penyusunan buku hukum adat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas terhadap adat Melayu Jambi. Proses pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyusunan naskah, tetapi juga pada penguatan hubungan antara penulis, lembaga adat, ulama, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rancangan kegiatan memadukan praktik konsultasi dan pendampingan literasi hukum dengan pengembangan bahan ajar berbasis konteks lokal (Hamzani et al., 2020; Yuliatin et al., 2023).

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam rentang waktu Agustus sampai Desember 2025. Sasaran utama kegiatan adalah pemangku lembaga adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, serta masyarakat yang membutuhkan panduan tertulis mengenai pemahaman dan penerapan hukum adat. Berdasarkan dokumen penugasan, kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun yang melibatkan unsur akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan. Keterlibatan lintas unsur tersebut relevan dengan karakter kelembagaan adat Jambi yang memerlukan kerja sama antara unsur sosial, keagamaan, dan pemerintahan (Sagala, 2013).

Tahapan kegiatan dimulai dengan pengumpulan data dan penelusuran informasi terkait hukum adat Melayu Jambi yang relevan dengan konteks Kabupaten Batang Hari. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, penelusuran bahan adat, konsultasi dengan tokoh adat dan ulama, serta komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman terhadap praktik adat setempat. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran yang utuh mengenai nilai, istilah, serta ketentuan adat yang perlu dijelaskan dalam buku. Proses tersebut sekaligus mengikuti prinsip edukasi hukum berbasis kebutuhan masyarakat yang menempatkan pengalaman, persoalan, dan contoh kasus lokal sebagai bahan dialog (Ernis, 2018; Hamzani et al., 2020).

Tahap berikutnya adalah penyusunan kerangka buku, penulisan draf, pembahasan substansi, serta validasi materi. Dalam proses ini, materi disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara nilai Islam, adat Melayu, dan ketentuan hukum yang berlaku. Draf buku kemudian dibahas melalui rapat koordinasi dan konsultasi agar penjelasan yang disusun tidak menyimpang dari pemahaman masyarakat adat maupun prinsip hukum nasional. Tahapan ini sejalan dengan proses pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal yang menekankan kesesuaian isi, keterbacaan, serta kelayakan pemanfaatan oleh pengguna (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Analisis hasil kegiatan dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan memerhatikan proses kerja, bentuk kolaborasi, substansi kegiatan, serta keluaran yang dihasilkan. Artikel ini tidak menggunakan pengukuran kuantitatif atau survei dampak, sehingga pembahasan difokuskan pada hasil dokumentasi kegiatan dan makna strategis penyusunan buku bagi masyarakat. Dokumen penugasan menunjukkan bahwa proses penyusunan mencakup pengumpulan data lapangan, konsultasi pakar, rapat pembahasan draf, review, validasi, dan penerbitan awal buku. Tahapan tersebut dianalisis pula sebagai siklus manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program (Hamidah et al., 2023; Kusuma & Sumianto, 2022).

HASIL PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian menghasilkan sebuah proses penyusunan pengetahuan adat yang lebih terstruktur melalui penulisan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Kehadiran buku ini merupakan langkah awal untuk mengubah pengetahuan adat yang sebelumnya banyak diwariskan secara lisan menjadi bahan rujukan tertulis yang lebih mudah dipelajari oleh masyarakat. Arah penguatan tersebut sesuai dengan

mandat pembinaan dan pengembangan adat serta lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam di Kabupaten Batang Hari (Pemerintah Kabupaten Batang Hari, 2008).

Hasil pertama dari kegiatan adalah terbentuknya dasar kelembagaan yang jelas dalam pelaksanaan penyusunan buku. Kegiatan dilaksanakan melalui penugasan resmi yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang Hari, unsur akademisi, pemerintah daerah, serta pihak yang berkaitan dengan adat Melayu Jambi. Dasar kelembagaan tersebut penting karena memberikan legitimasi terhadap proses penyusunan dan pemanfaatan hasil kegiatan. Secara lokal, penguatan kelembagaan tersebut selaras dengan pengaturan daerah mengenai pembinaan dan pengembangan adat serta lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam (Pemerintah Kabupaten Batang Hari, 2008).

Tim penyusun terdiri atas unsur yang memiliki latar belakang berbeda, mulai dari dosen, tokoh yang terlibat dalam pemerintahan daerah, hingga unsur lembaga keagamaan. Komposisi tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menggabungkan perspektif akademik, sosial, keagamaan, dan budaya dalam penyusunan buku. Dengan adanya kolaborasi lintas unsur, materi hukum adat tidak dipahami hanya dari satu sudut pandang. Pola ini sejalan dengan revitalisasi kelembagaan adat Jambi yang menekankan hubungan kerja antareleman adat, agama, dan pemerintah (Sagala, 2013).

Kegiatan ini juga menghasilkan pola kerja yang menempatkan koordinasi sebagai unsur utama. Penyusunan buku tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui proses pembagian tugas, pengumpulan bahan, diskusi, konsultasi, dan pembahasan draf. Pola tersebut membantu tim menjaga konsistensi antara tujuan kegiatan, substansi materi, dan kebutuhan masyarakat adat. Dalam perspektif manajemen, koordinasi tersebut merupakan prasyarat agar perencanaan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi penggunaan bahan ajar berbasis kearifan lokal dapat berlangsung secara berkelanjutan (Hamidah et al., 2023; Kusuma & Sumianto, 2022).

Dalam tahap awal, tim melakukan pemetaan terhadap kebutuhan materi yang perlu dijelaskan dalam buku. Pemetaan dilakukan untuk menentukan bagian-bagian hukum adat yang penting bagi masyarakat dan pemangku lembaga adat. Tahap ini diperlukan agar buku tidak hanya berisi konsep umum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan praktis dalam memahami dan menerapkan adat. Ruang lingkup materi diperkaya melalui penelusuran isu adat yang relevan di Batang Hari, antara lain peradilan adat dan sanksi kesusilaan, penyelesaian kecelakaan lalu lintas, hukum waris, serta pengaturan hutan desa (Abdi, 2020; Fathuddin, 2018; Fira, 2022; Muthahhiri, 2021).

Proses pengumpulan data menjadi bagian penting dalam penyusunan naskah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui riset lapangan, penelusuran dokumen, komunikasi dengan tokoh adat, serta konsultasi dengan pihak yang memiliki pengetahuan terhadap adat Melayu Jambi. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa buku disusun berdasarkan upaya untuk menghimpun pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Pengumpulan informasi yang melibatkan dialog dengan masyarakat sejalan dengan praktik penyuluhan dan peningkatan literasi hukum yang menggunakan pendekatan komunikasi dua arah serta pembahasan persoalan nyata warga (Ernis, 2018; Hamzani et al., 2020).

Hasil berikutnya adalah teridentifikasinya kebutuhan untuk menjelaskan istilah adat secara lebih sederhana dan sistematis. Banyak istilah adat memiliki makna yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh pembaca yang tidak tumbuh dalam lingkungan adat. Karena itu, pendekatan syarah digunakan untuk memberikan penjelasan, konteks, serta uraian terhadap istilah atau ketentuan yang digunakan dalam hukum adat. Kebutuhan ini semakin relevan karena seloko adat memuat lapisan bahasa dan makna simbolik yang perlu diterangkan secara kontekstual agar tidak sekadar dipahami sebagai ungkapan seremonial (Badriyah, 2025).

Buku yang disusun juga diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara adat Melayu dan nilai Islam. Hubungan tersebut menjadi salah satu ciri penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, terutama dalam memahami norma sosial, kepemimpinan, keluarga, musyawarah, serta penyelesaian persoalan masyarakat. Penyelarasan ini dilakukan agar buku tidak dipahami sebagai kumpulan aturan adat yang terpisah dari nilai keagamaan masyarakat. Relevansi keterkaitan adat dan Islam juga tampak pada pembahasan hukum waris adat Melayu Jambi maupun penyelesaian perkara adat di Batang Hari (Abdi, 2020; Muthahhiri, 2021).

Selain nilai Islam, materi buku juga mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan tersebut penting karena penerapan hukum adat dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional. Buku diarahkan untuk menjadi panduan yang membantu pemangku adat memahami batas, fungsi, dan posisi adat dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks Kabupaten Batang Hari, pertimbangan tersebut terkait langsung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 sebagai pijakan pembinaan adat dan lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam (Pemerintah Kabupaten Batang Hari, 2008).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses penyusunan buku memerlukan perhatian terhadap akurasi istilah dan penafsiran. Dalam hukum adat, satu istilah dapat memiliki makna

sosial yang luas serta berkaitan dengan konteks tertentu. Oleh sebab itu, penjelasan dalam buku perlu menjaga ketepatan bahasa agar tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembaca. Kehatihan tersebut penting karena proses dan sanksi dalam peradilan adat memiliki konsekuensi sosial yang perlu dipahami secara proporsional oleh masyarakat (Abdi, 2020; Umar et al., 2024).

Penyusunan syarah juga menghasilkan bentuk dokumentasi yang lebih mudah digunakan oleh pemangku lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan. Sebelum adanya dokumen tertulis yang sistematis, pemahaman adat lebih banyak bergantung pada pengalaman tokoh adat atau pengetahuan turun-temurun. Buku dapat membantu menyediakan rujukan awal ketika masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai nilai atau ketentuan adat. Kebutuhan rujukan tersebut mendukung penerapan adat yang lebih tertib, terutama ketika lembaga adat menghadapi pelanggaran yang memerlukan proses sidang serta penetapan sanksi secara bertanggung jawab (Umar et al., 2024).

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa penulisan buku bukan hanya aktivitas akademik, melainkan proses pendampingan pengetahuan masyarakat. Tim penyusun berperan dalam menerjemahkan pengetahuan adat ke dalam bentuk tulisan yang tetap menjaga substansi nilai lokal. Dengan demikian, buku berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan tradisional dan kebutuhan literasi masyarakat masa kini. Fungsi pendampingan ini sejalan dengan penguatan literasi hukum melalui sosialisasi, konsultasi, dan pemanfaatan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman warga (Ernis, 2018; Hamzani et al., 2020).

Salah satu hasil penting lainnya adalah terbentuknya ruang dialog antara adat, agama, hukum, dan pendidikan. Dialog tersebut muncul melalui konsultasi dengan tokoh adat, ulama, akademisi, dan unsur pemerintah. Setiap pihak memberikan perspektif yang berbeda sehingga naskah yang disusun memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. Ruang dialog lintas unsur tersebut selaras dengan gagasan penguatan kembali tata kelola adat Jambi yang tidak dapat dipisahkan dari peran agama dan pemerintahan (Sagala, 2013).

Dalam proses pembahasan draf, dilakukan upaya untuk memastikan bahwa materi tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan dengan persoalan sosial kontemporer. Hukum adat diposisikan sebagai pedoman moral dan sosial yang dapat membantu masyarakat menjaga keharmonisan. Karena itu, bahasa dalam buku perlu disusun secara komunikatif tanpa mengurangi kedalaman makna adat. Relevansi praktis adat juga terlihat dalam tata kelola sumber daya masyarakat, seperti pengaturan hutan desa yang berbasis kepentingan bersama (Fira, 2022).

Hasil kegiatan juga menunjukkan pentingnya tahap review dan validasi. Tahap ini berfungsi untuk menguji kesesuaian materi dengan pemahaman tokoh adat, nilai keagamaan, serta konteks hukum yang berlaku. Validasi membantu mencegah munculnya penjelasan yang keliru, terlalu sempit, atau tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Tahap ini penting karena sejumlah isu adat, termasuk waris dan pelanggaran adat, membutuhkan ketelitian dalam menghubungkan norma lokal dengan prinsip hukum Islam serta hukum yang berlaku (Muthahhiri, 2021; Umar et al., 2024).

Penerbitan awal buku menjadi keluaran nyata dari kegiatan pengabdian. Penerbitan ini penting karena memungkinkan materi yang telah dikumpulkan dan divalidasi dapat digunakan sebagai bahan rujukan. Buku tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai media pembelajaran, bahan diskusi, serta sumber pengetahuan bagi pemangku adat dan masyarakat. Dalam kerangka pengembangan bahan ajar lokal, sebuah produk tertulis akan lebih bermanfaat ketika tersedia untuk digunakan, didiskusikan, dan dievaluasi oleh pengguna (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Buku yang dihasilkan memiliki fungsi praktis sebagai panduan dalam penetapan dan penerapan hukum adat oleh pemangku lembaga adat. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan penulisan tidak berhenti pada tahap dokumentasi, tetapi diarahkan untuk mendukung praktik adat yang lebih tertib, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Arah pemanfaatan ini sejalan dengan kerangka pembinaan dan pengembangan lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam di tingkat lokal (Pemerintah Kabupaten Batang Hari, 2008).

Dalam kaitannya dengan manajemen pendidikan, buku adat dapat digunakan sebagai sumber belajar berbasis lingkungan sosial masyarakat. Materi dalam buku dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran tentang budaya lokal, karakter, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap nilai kebersamaan. Pemanfaatan ini dapat dilakukan secara kontekstual tanpa harus mengubah hukum adat menjadi materi yang kaku. Pengalaman pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal menguatkan bahwa pengaitan materi dengan nilai budaya setempat dapat membantu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berorientasi pada karakter (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Kegiatan ini juga menghasilkan kesadaran bahwa pengelolaan pengetahuan lokal membutuhkan proses yang terencana. Pengumpulan data, penyusunan materi, konsultasi pakar, pembahasan draf, validasi, dan penerbitan merupakan tahapan yang menunjukkan adanya manajemen pengetahuan. Proses tersebut penting agar nilai adat tidak hilang, berubah tanpa

dasar, atau hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Secara operasional, rangkaian tersebut membutuhkan model manajemen pelatihan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut (Hamidah et al., 2023; Kusuma & Sumianto, 2022).

Dari sisi pembiayaan, dukungan hibah daerah memungkinkan kegiatan pengumpulan data, konsultasi, rapat pembahasan, review, validasi, serta penerbitan awal dapat dilakukan secara lebih terarah. Dukungan sumber daya tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian budaya dan hukum adat membutuhkan komitmen kelembagaan, bukan hanya bergantung pada kerja sukarela tokoh adat.

Hasil kegiatan secara keseluruhan menunjukkan bahwa penyusunan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam bukan sekadar penyusunan naskah. Kegiatan ini menjadi medium untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, mendokumentasikan pengetahuan lokal, serta membangun dasar literasi hukum adat yang lebih sistematis bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Walaupun demikian, hasil kegiatan ini belum dapat digunakan untuk mengukur secara langsung perubahan pengetahuan atau sikap masyarakat terhadap hukum adat. Dampak buku terhadap pemahaman pemangku adat, masyarakat desa, generasi muda, dan lembaga pendidikan memerlukan tindak lanjut berupa sosialisasi, pelatihan, penggunaan buku dalam forum masyarakat, serta evaluasi berkala. Strategi tindak lanjut ini sejalan dengan penguatan literasi hukum melalui penyuluhan dan konsultasi yang berkelanjutan (Ernis, 2018; Hamzani et al., 2020).

PEMBAHASAN PENGABDIAN

Penyusunan buku hukum adat dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan pengetahuan lokal. Pengetahuan adat yang sebelumnya hidup dalam praktik, tuturan, dan pengalaman tokoh masyarakat dikumpulkan, dipilah, dijelaskan, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam perspektif manajemen pengetahuan, proses ini sejalan dengan upaya mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit yang dapat dipelajari dan diwariskan secara lebih luas (Nonaka & Takeuchi, 1995). Dalam konteks Batang Hari, proses tersebut penting karena praktik penyelesaian perkara adat dan penerapan sanksi masih hadir dalam kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan rujukan yang mudah dipahami serta bertanggung jawab secara sosial (Abdi, 2020; Umar et al., 2024).

Dokumentasi tertulis memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai adat. Meskipun demikian, penulisan buku tidak boleh menjadikan adat sebagai sesuatu yang kaku dan

terlepas dari kehidupan masyarakat. Hukum adat pada dasarnya bersifat hidup karena berkembang melalui interaksi sosial. Oleh sebab itu, buku syarah perlu dipahami sebagai rujukan yang membantu penafsiran, bukan sebagai instrumen yang menutup ruang musyawarah masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan studi mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara adat di Batang Hari yang menempatkan perdamaian dan pemulihan relasi sosial sebagai bagian penting dari proses penyelesaian (Fathuddin, 2018).

Pendekatan kolaboratif dalam penyusunan buku menjadi salah satu kekuatan utama kegiatan ini. Keterlibatan ulama, tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain menunjukkan bahwa pelestarian adat membutuhkan kerja bersama. Wenger (1998) menyebut proses semacam ini sebagai pembentukan komunitas praktik, yaitu kelompok yang belajar dan membangun pengetahuan melalui keterlibatan dalam persoalan bersama. Dalam konteks Jambi, keterpaduan peran adat, agama, dan pemerintahan juga tercermin dalam gagasan Tigo Tali Sepilin sebagai kerangka penguatan tata kelola adat (Sagala, 2013).

Keterhubungan antara adat, agama, dan hukum nasional juga menjadi aspek penting dalam kegiatan ini. Adat yang hidup dalam masyarakat tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari nilai agama dan sistem hukum negara. Karena itu, proses penyusunan buku perlu menjaga keseimbangan agar adat tetap dihormati sebagai nilai lokal, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Keseimbangan tersebut relevan dengan kajian adat di Batang Hari yang membahas keterhubungan sanksi adat dengan hukum Islam, baik dalam perkara kesusilaan maupun waris (Abdi, 2020; Muthahhiri, 2021).

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan masyarakat hukum adat memperoleh ruang pengakuan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut memberi dasar bahwa penguatan literasi hukum adat bukan sekadar aktivitas budaya, tetapi juga bagian dari upaya menjaga hak, identitas, dan keberlanjutan masyarakat adat. Namun, penerapannya tetap perlu dilakukan secara proporsional dan tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 memberikan landasan penting bagi pembinaan serta pengembangan adat dan lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam (Pemerintah Kabupaten Batang Hari, 2008).

Buku syarah hukum adat dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan masyarakat. Pendidikan tidak selalu berlangsung di ruang kelas, tetapi juga berkembang dalam keluarga, lembaga adat, forum masyarakat, dan kehidupan sosial sehari-hari. Nilai adat yang dijelaskan

dalam buku dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya tanggung jawab, musyawarah, kesantunan, serta kehidupan bersama yang harmonis. Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa nilai budaya lebih mudah dipelajari ketika dihubungkan dengan pengalaman dan lingkungan sosial pembelajar (Tinja et al., 2017; Yuliatin et al., 2023).

Dalam lingkup manajemen pendidikan, pemanfaatan buku adat dapat mendukung pengembangan sumber belajar berbasis budaya lokal. Lembaga pendidikan dapat menggunakan nilai-nilai dalam buku sebagai bahan penguatan karakter, pembelajaran muatan lokal, atau diskusi kebudayaan daerah. Penggunaan tersebut perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan usia peserta didik, konteks sosial, dan tujuan pembelajaran. Agar pemanfaatannya tidak berhenti pada distribusi buku, lembaga pendidikan dan lembaga adat perlu menyiapkan strategi pelatihan, pendampingan, serta evaluasi penggunaan bahan ajar lokal (Hamidah et al., 2023; Kusuma & Sumianto, 2022).

Pengelolaan buku adat juga membutuhkan strategi distribusi dan pemanfaatan yang jelas. Buku yang sudah dicetak perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi, forum diskusi, pelatihan pemangku adat, serta kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan pemerintah desa. Tanpa strategi pemanfaatan yang berkelanjutan, buku berpotensi hanya menjadi dokumen administratif dan belum memberi pengaruh nyata terhadap literasi masyarakat. Model penyuluhan hukum yang melibatkan ceramah, diskusi, contoh kasus, dan konsultasi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu strategi untuk mengaktifkan penggunaan buku di tingkat masyarakat (Ernis, 2018; Hamzani et al., 2020).

Tahap validasi yang dilakukan dalam kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga legitimasi isi buku. Validasi bukan hanya berkaitan dengan ketepatan bahasa, tetapi juga menyangkut kesesuaian materi dengan nilai adat, nilai Islam, dan ketentuan hukum. Proses ini memperlihatkan bahwa penulisan hukum adat membutuhkan kehati-hatian karena kesalahan penafsiran dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan adat. Ketelitian tersebut terutama diperlukan ketika buku menjelaskan prosedur peradilan adat, bentuk sanksi, maupun keterkaitan adat dengan hukum Islam (Abdi, 2020; Muthahhiri, 2021; Umar et al., 2024).

Keterbatasan kegiatan terletak pada belum tersedianya pengukuran dampak setelah buku digunakan oleh masyarakat. Artikel ini lebih berfokus pada proses penyusunan, bentuk kolaborasi, dan keluaran kegiatan berupa buku. Penelitian atau pengabdian lanjutan dapat dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman pemangku adat, respons masyarakat, efektivitas

buku sebagai panduan, serta peluang integrasinya dalam pendidikan berbasis budaya lokal. Evaluasi tersebut dapat memerhatikan keterpakaian bahan ajar, perubahan pemahaman pengguna, dan keberlanjutan pendampingan sebagaimana ditekankan dalam kegiatan pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal (Yuliatin et al., 2023).

Secara keseluruhan, penyusunan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari merupakan bentuk pengabdian yang strategis dalam memperkuat literasi hukum adat. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan bahan bacaan, tetapi juga membangun ruang kolaborasi, dokumentasi, dan pembelajaran sosial. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada sosialisasi, penguatan kapasitas pemangku adat, pemanfaatan buku dalam pendidikan masyarakat, serta evaluasi berkala agar nilai adat tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Dengan langkah tersebut, buku dapat berfungsi sebagai bahan rujukan hukum adat sekaligus sebagai sumber belajar yang mempertemukan tujuan pelestarian budaya dan penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal.

KESIMPULAN

Penyusunan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berperan dalam mendokumentasikan dan memperkuat pemahaman terhadap hukum adat Melayu. Kegiatan ini menghasilkan sumber rujukan tertulis yang menjelaskan nilai, istilah, serta prinsip hukum adat secara lebih sistematis, tanpa melepaskan keterkaitannya dengan nilai Islam, adat Melayu, dan ketentuan hukum yang berlaku. Buku tersebut disiapkan sebagai panduan bagi pemangku lembaga adat di desa dan kelurahan dalam menetapkan serta menerapkan hukum adat di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Proses penyusunannya memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, ulama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut mendukung ketepatan substansi, legitimasi sosial, serta relevansi buku dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif manajemen pendidikan, kegiatan ini dapat dipahami sebagai pengelolaan pengetahuan lokal yang mengubah nilai dan pengalaman adat menjadi sumber belajar yang dapat diwariskan secara lebih terarah.

Ke depan, pemanfaatan buku perlu didukung melalui sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan bagi pemangku adat, distribusi pada lembaga adat dan pendidikan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitasnya. Langkah tersebut diperlukan agar buku tidak berhenti sebagai

dokumen tertulis, melainkan menjadi media pembelajaran sosial, penguatan karakter, dan pelestarian identitas budaya masyarakat Kabupaten Batang Hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang Hari atas segala dukungan kebijakan, fasilitas, dan ruang yang diberikan demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penghormatan dan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang Hari serta segenap Pengurus Adat Kabupaten Batang Hari dan tingkat Kecamatan yang telah memberikan bimbingan, restu, serta transfer pengetahuan yang sangat berharga terkait nilai-nilai keluhuran adat di Bumi Serentak Bak Regam. Sinergisitas kelembagaan ini menjadi pilar utama dalam keberhasilan seluruh rangkaian penyusunan Buku Syarah Hukum Adat ini.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga didedikasikan kepada seluruh Tim Peneliti dan Tim Pensyarah yang telah mencurahkan segenap dedikasi, waktu, tenaga, serta keahlian akademis maupun praktis mereka. Kolaborasi multidisiplin yang solid antara perspektif pengabdian kepada masyarakat dan manajemen pendidikan di dalam tim ini telah berhasil menyelaraskan gagasan, melakukan telaah mendalam, hingga mewujudkan sebuah karya literasi hukum adat yang terstruktur, sahih, dan kontekstual.

Secara khusus, tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden wawancara yang telah bersedia meluangkan waktu serta membagikan wawasan dan data historis-empiris yang sangat komprehensif selama proses pengumpulan informasi. Tanpa kontribusi aktif dan keterbukaan dari para responden, buku syarah dan artikel ilmiah ini tidak akan memiliki kedalaman substansi yang kuat. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan literasi hukum adat serta pelestarian warisan budaya di Kabupaten Batang Hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. (2020). The adat litigation and adultery sanctions in Batanghari-Jambi Province. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 235–254. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2766>
- Badriyah, R. (2025). *Makna simbolik seloko adat pernikahan masyarakat Desa Belanti Jaya*. Universitas Jambi Repository. <https://repository.unja.ac.id/86784/>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://scholar.archive.org/work/oadliuexmrcebjekt6ipovbpv4/access/wayback/http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/541/pdf>
- Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(2), 123–130.
- Fathuddin, F. (2018). Penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum pidana Islam dan hukum adat di Kabupaten Batanghari. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(1), 147–169. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.385>
- Fira, P. D. (2022). *Peranan hukum adat dalam pengaturan Hutan Desa Rimbo Pusako Bantang Terab Desa Jelitih Kecamatan Batin XXIV*. Universitas Jambi Repository. <https://repository.unja.ac.id/36768/>
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hamidah, D., Daryanto, E., & Dewi, R. (2023). Pengembangan model manajemen strategik pelatihan pembuatan bahan ajar yang bertema kearifan lokal bagi pengajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://www.ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/ja/article/view/1122>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56–61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Kusuma, Y. Y., & Sumianto, S. (2022). Pengembangan model manajemen pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis kearifan lokal bagi guru. *Innovative: Journal of Social Science Research*. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/72>
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang Hari. (2025). *Surat tugas penyusunan pembuatan Buku Syarah Hukum Adat Melayu Jambi* (Nomor A.061/DP.K/MUI-BTH/VIII/2025).
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang Hari. (2026). *Surat keterangan penerima hibah kegiatan pembuatan Buku Syarah Hukum Adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari* (Nomor 024/DP.K/MUI-BTH/XIII/I/2026).
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Muthahhiri, A. (2021). Pelaksanaan hukum waris adat Melayu Jambi pada masyarakat Kabupaten Batanghari menurut hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1248>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Pemerintah Kabupaten Batang Hari. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Sagala, I. (2013). *Peluang dan tantangan reinvensi model pemerintahan adat Tigo Tali Sepilin di Provinsi Jambi pasca reformasi*. In *Proceeding International Conference on Jambi Studies*.

https://www.academia.edu/download/45040362/Peluang_Dan_Tantangan_Reinvensi_Model_Pemerintahan_Adat_Tigo_Tali_Sepilin_Jambi.pdf

- Soepomo, R. (1981). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa berwawasan kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 1–13.
- Tinja, Y., Towaf, S. M., & Hariyono, H. (2017). Pengembangan bahan ajar tematik berbasis kearifan lokal sebagai upaya melestarikan nilai budaya pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 2(9). <https://citeus.um.ac.id/jptpp/vol2/iss9/16/>
- Umar, U., Sasmiar, S., & Suhermi, S. (2024). Implementasi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38290>
- Usman, U., Najemi, A., Maryati, M., & Musyayidah, M. (2022). Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara adat perspektif restorative justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.20968>
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Yuliatin, Y., Rispawati, R., & Haslan, M. M. (2023). Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal sebagai upaya penguatan karakter siswa (pendampingan pada guru PPKN di SMPN 21 Mataram). *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/jpimi.v2i1.2093>